

## KHAMAR DALAM PANDANGAN MASYARAKAT MUSLIM DAN NON MUSLIM DI DESA SIMPANG SEMADAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

M. Sukron Siregar, Wahyu Wiji Utomo  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[msukronsiregar@gmail.com](mailto:msukronsiregar@gmail.com), [wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id](mailto:wahyuwijiutomo@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat Muslim dan Non-muslim di Desa Simpang Semadam tentang khamar/ tuak dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam efektivitas penerapan qanun jinayat tentang khamar dan sejenisnya di Desa Simpang Semadam. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk mengetahui secara jelas dan lebih terperinci masalah yang sedang diteliti dan juga untuk menggambarkan bagaimana pengalaman seseorang ketika berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pandangan masyarakat Muslim di Desa Simpang Semadam mengenai khamar dan sejenisnya selalu mengarah kepada hal negatif dan menganggap tuak merupakan barang najis dan haram untuk dikonsumsi. Pandangan masyarakat Non-muslim (Kristen) Simpang Semadam terhadap minuman khamar yakni tuak merupakan minuman tradisional yang memiliki khasiat yang baik bagi tubuh dan tidak haram dan juga bukan barang yang najis serta boleh diminum asalkan jangan sampai mabuk karena mabuk merupakan hal yang dilarang oleh agama Kristen. Setelah diteliti ternyata dari pandangan pandangan yang berbeda tentang khamar dan sejenisnya tak lepas dari pengaruh agama, sosial, dan budaya yang menyebabkan susahnya terlaksananya qanun jinayat tentang khamar di Desa Simpang Semadam. Faktor utamanya karena bercampurnya budaya dan pergaulan serta kebiasaan antara Muslim dan Non-muslim yang berbeda pandangan tentang tuak sehingga kebiasaan meminum tuak meresap kedalam kehidupan masyarakat di Desa Simpang Semadam.

**Kata Kunci:** *Khamar, Tuak, Qanun, Muslim, Non-Muslim*

### Abstract

*The aim of this research is to find out the views of the Muslim and non-Muslim communities in Simpang Semadam Village regarding wine/tuak and what factors are obstacles in the effectiveness of implementing Qanun jinayat regarding wine and the like in Simpang Semadam Village. This research is a qualitative field research type using a phenomenological approach. The phenomenological approach is used to understand clearly and in more detail the problem being studied and also to describe how a person experiences interacting with each other and the surrounding environment. The results obtained from this research are that the view of the Muslim community in Simpang Semadam Village regarding wine and similar things always leads to negative things and considers palm wine to be unclean and haram for consumption. The view of the non-Muslim (Christian) Simpang Semadam community regarding the drink khamar, namely palm wine, is a traditional drink which has good properties for the body and is not haram and is also not an unclean item and is permissible to drink as long as you don't get drunk because getting drunk is something that is prohibited by the Christian religion. . After researching, it turns out that different views regarding khamar and the like cannot be separated from religious, social and cultural influences which make it difficult to implement the qanun jinayat regarding khamar in Simpang Semadam Village. The main factor is the mix of cultures and associations and habits between Muslims and non-Muslims who have different views on palm wine, so that the habit of drinking palm wine has seeped into people's lives in Simpang Semadam Village.*

**Keywords:** *Wine, Palm Wine, Qanun, Muslim, Non-Muslim*

## **Pendahuluan**

Secara umum masuknya Islam ke Nusantara tidak terlepas dari berbagai teori-teori yang membicarakan mengenai asal muasal Islam yang berkembang di Nusantara. Pertama teori Gujarat yang dikemukakan oleh Pijnappel, Snouck Hurgronje dan Moquete yang mengatakan Islam datang ke Nusantara melalui orang-orang Arab yang bermigrasi dan menetap di wilayah India. (Helmiati, 2014) Kedua teori Bengal yang mengatakan Islam dibawa ke Nusantara dari Bengal yang dikemukakan oleh S.Q Fatimi. Ketiga teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar yang dikemukakan oleh Thomas W. Arnold. Keempat teori Arabia yang masih menurut Thomas W. Arnold yang mengatakan bahwa pedagang Arab juga menyebarkan Islam Ketika mereka dominan dalam perjalanan Barat-Timur sejak awal-awal abad hijriah abad ke 7 dan 8 Masehi.

Aceh yang secara geografis terletak di utara pulau Sumatera dipandang sebagai daerah yang pertama yang menerima Islam di Nusantara. Kerajaan Islam Perlak berdiri di Aceh sejak abad ke-9 M, selanjutnya kerajaan Samudera Pasai yang berdiri sejak abad ke-13 M, dan kesultanan Aceh Darussalam yang berdiri pada abad ke-15. Sejauh menyangkut hukum, A.C, Milner menyebutkan secara implisit, bahwa syari'at menjadi sumber hukum saat itu. Para pengunjung Eropa sering menyebutkan tentang penggunaan hukum Islam seperti hukum potong tangan, hukum cambuk, pelarangan riba, dan penghapusan siksaan kuno yang dipandang bertentangan dengan Islam seperti pencelupan kedalam minyak panas, dan menjilat besi yang panas memerah bagi pelanggaran hukum. (Helmiati, 2014)

Islam dalam struktur masyarakat Aceh bukanlah merupakan sesuatu yang baru di dalam sejarah Aceh. Islam tercatat sebagai satu-satunya agama yang diakui oleh kerajaan. Hukum Islam yang diamalkan oleh pemerintah Aceh secara sejarah tidak dapat dilepaskan dari peranan sultan yang memimpin pada masa itu. Sultan memiliki kekuasaan yang mutlak dan otoriter sehingga terdapat keyakinan bahwa agama sultan adalah agama masyarakat. Sultan-sultan Aceh menganut agama Islam, maka agama Islam juga yang dianut oleh semua masyarakat Aceh. Dalam kerajaan Aceh Darussalam, peranan keagamaan dipimpin oleh seorang ulama yang disebut Syaikhul Islam yang menjadi patron berbagai dasar pemerintahan berdasarkan dengan agama. (Cut Maya Aprita Sari, 2016)

Berdasarkan sudut pandang akidah, masyarakat muslim Aceh tampak lebih mempunyai komitmen dan istiqamah pada zaman perlawanan terhadap penjajah bangsa asing seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Orang Aceh berjuang mati-matian untuk menegakkan Islam sehingga mereka mendapat kemenangan di dunia (melalui kemenangan dalam perang) dan kemenangan di akhirat (mati syahid). Keadaan seperti inilah yang menjadi bukti sejarah yang banyak ditulis oleh bangsa Aceh maupun bangsa lain. Berkenaan dengan syari'at, bangsa Aceh telah membuktikan bahwa kerajaan Aceh dibawah pemerintahan sultan Iskandar Muda mampu melaksanakan hukum Islam secara menyeluruh. Ketika itu sultan mendapati anaknya berzina dan ia berlaku adil dengan segera menjatuhkan hukuman mati kepada putranya. (Cut Maya Aprita Sari, 2016)

Pelaksanaan syari'at Islam sudah berlangsung lama di Aceh. Jika dilihat dari sejarah munculnya kerajaan Islam, dapat di sebut bahwa syari'at Islam sudah berlaku setidaknya pada abad ke 13 M di kerajaan Samudera Pasai, bahkan lebih awal lagi yaitu pada abad ke- 9 M Ketika lahir kerajaan Perlak (840-1292 M). Masa yang paling terkenal terkait pelaksanaan syari'at Islam adalah kerajaan Aceh Darussalam (1477-1903 M) yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Kenyataan ini dikuatkan dengan keberadaan Qanun al-Asyih Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Qanun Meukuta Alam yang menjadi undang-undang dasar kerajaan Aceh Darussalam. (Ali Abubakar, 2020) Dalam undang-undang ini tampak Sebagian besar unsur syari'at Islam sudah berlaku. Ini juga dikuatkan dengan lahirnya beberapa kitab tentang syari'at Islam bidang hukum yang ditulis para ulama baik inspirasi sendiri maupun perintah Sultan.

Wujud dari pelaksanaan keistimewaan Aceh dipertegas dengan lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang undang-undang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang kemudian mengistilahkan peraturan daerah dengan sebutan qanun, dapat dilihat dalam pasal 1 angka 8 ketentuan umum yaitu: “*Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus*”.

Qanun Aceh merupakan sebuah esensi dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara legal formal. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi dan kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh dalam bidang syariat Islam. Sejarah qanun pada masa berdirinya Negara Indonesia dapat dilihat dari disahkannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang ini menegaskan bahwa status keistimewaan Aceh terletak pada, “Kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, Pendidikan, dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah.”

Penerapan syariat Islam di Aceh selalu mengacu kepada qanun-qanun tersebut. Dalam tataran realitas, penerapan syariat Islam sering terlihat hanya pada permasalahan etika berpakaian, khalwat, dan mempertahankan sistem aqidah ahli sunnah wa jama'ah. Konteks diatas dapat dipahami bahwa pelaksanaan syariat Islam sama halnya dengan islamisasi hidup, kerana syariat Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan sebagai harapan semua masyarakat Aceh dengan Langkah kerja yang sistematis dan simultan, serta dituntut untuk dapat menunjukkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat, terutama aspek pergaulan dan tata cara berpakaian, artinya pelaksanaan syariat Islam yang kaffah mencakup semua sisi kehidupan. (Fauzi Ismail, 2014)

Syariat Islam sebagai *rahmatan lil'alamin* merupakan paradigma bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Secara sederhana tujuan dari syariat Islam itu sendiri adalah mendidik manusia mengikuti jalan Allah, syariat, dan menjauhi jalan Thaghut, mewujudkan masyarakat yang taat, beriman, dan bertakwa menjalankan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan rasulnya serta agar hidup manusia teratur, aman, dan damai beroleh rahmat dan ridha Allah, karamah dan barakah dari Allah.

Qanun yang mengatur tentang pelarangan mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya terdapat didalam qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 12 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, merusak Kesehatan, akal dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat lainnya. Tujuan dari larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah mencegah perbuatan yang terjadi akibat minuman khamar untuk melindungi masyarakat dari dari berbagai bentuk kegiatan yang merusak akal, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman khamar dan sejenisnya.

Fenomena mengkonsumsi minuman keras/tuak di masyarakat Aceh Tenggara khususnya di Desa Simpang Semadam tentu bukan hal yang baru, apalagi kegiatan ini sering terjadi dan hal yang biasa dilakukan dimana pun dan kapan pun. Apalagi kebiasaan mengkonsumsi minuman Tuak bagi masyarakat desa Semadam sering terdapat pada pesta kematian dan perkawinan masyarakat umat Kristen dan juga sebagai obat menghangatkan tubuh dan obat agar tidak mudah kecapekkan setelah selesai dari bekerja dan bisa menambah nafsu makan. (Sarif, 2023)

Kebiasaan meminum tuak bagi masyarakat desa Simpang Semadam dapat di katakatakan kalau lumrah tentu tidak tetapi jika ada masyarakat yang meminum tuak merupakan pemandangan yang biasa bagi masyarakat di desa ini walaupun bisa dikatakan ini tradisi orang Batak Kristen tetapi tetap ada saja masyarakat kita yang beragama Islam ikut bergabung meminum tuak itu. Orang dari dinas syariat Islam juga ada menertibkan dan merazia para peminum tuak ini dan itu dulu kalau sekarang sudah jarang. Orang yang minum tuak ini juga

sering membuat onar di kampung ini. Fenomena ini menjadi sesuatu yang unik dimata peneliti karena ditengah masyarakat Aceh yang memakai hukum dari syari'at Islam tentunya ada juga masyarakat yang menenggak minuman khamar (Tuak) dan tidak menghiraukan regulasi dari qanun jinayat tentang khamar tersebut.

Biasanya tuak yang di konsumsi pada acara-acara itu dalam suku Batak di namakan tuak Takasan yang dalam pandangan orang Batak Kristen jika di minum sedikit bisa menjadi obat tetapi jika di minum banyak dapat menyebabkan penyakit, tetapi orang kita Batak ini malah berlebihan dan kebiasaan ini susah di hilangkan dan juga kedai tuak ini susah dihilangkan apalagi kedai tuak ini sudah menjadi mata pencarian masyarakat kita sebagian tetapi walaupun penjualnya dari mayoritas kita Kristen tetapi peminumnya lebih banyak dari mayoritas kita yang beragama Islam. Tuak ini juga bisa sebagai obat buat orang yang menderita penyakit gula, caranya dicampur demgan kulit araru dan di jamin sembuh itu penyakit gulanya. Tuak dalam versi orang Batak pun ada dan biasanya itu di acara Marhata, minum tuak nya dalam acara pernikahan dan kematian. Dalam kesempatan lain kadang juga memakai minuman alkohol Bir, jadi sebenarnya minum tuak ini dalam orang Batak fungsinya untuk bahan penyambung komunikasi saja dan lama-lama jadi kebiasaan. Berdasarkan pemasalahan/fenomena dan berbagai perspektif masyarakat di desa Simpang Semadam baik itu Muslim maupun non-Muslim tersebut, peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih dalam bagaimana pemahaman, respon, serta perspektif masyarakat Muslim dan non-Muslim terhadap khamar di Desa Simpang Semadam Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang diinginkan, peneliti mengumpulkan beberapa tehnik sebagai berikut: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

## **Khamar Dalam Pandangan Masyarakat Muslim Dan Non Muslim Di Desa Simpang Semadam Kabupaten Aceh Tenggara**

Khamar dapat diartikan secara bahasa yaitu buah anggur yang diperas yang dapat menutupi akal (memabukkan). Khamar dapat juga didefenisikan dari kata "*kbimar*", yang awalan katanya "*kbomara-yakbmuru-kbomron*" yang berarti menutupi. (Mahmud Yunus, 2010) Hal ini bermakna bahwa khamar dapat menutupi akal manusia sehingga melakukan hal yang diluar etika dan moral tanpa adanya rasa canggung dan khawatir. Secara bahasa khamar berasal dari anggur bukan dari jenis lainnya. Namun para ulama fiqih berselisih pendapat dalam menentukan pengertian khamar secara istilah. Pendapat pertama mengatakan bahwa khamar adalah anggur yang diperas jika berefek memabukkan.

Tuak adalah jenis minuman Nusantara yang beralkohol hasil dari fermentasi. Tuak terbuat dari bermacam-macam bahan yang difermentasikan seperti buah yang mengandung gula, beras, serta nira dan salah satu bahan pembuatan tuak yang terkenal adalah dari cairan pohon aren (air nira). Pohon aren/enu memiliki bentuk seperti pohon kelapa sawit dengan buah yang kecil-kecil dan daun yang lebar-lebar. Cara pembuatan tuak nira/aren termasuk sangat tradisional yakni nira aren yang dihasilkan dari penyadapan tangkai bunga pohon aren lalu dicampur dengan batang lau setelah itu disaring untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada cairan nira tersebut dan difermentasikan dengan cara di diamkan selama beberapa hari, lebih lama juga lebih bagus. Setelah itu bisa di konsumsi sebagai minuman tuak.

Sebagai makhluk yang dibekali akal dan pikiran tentunya manusia sering menggunakan akalnya untuk mencari persamaan dari dua hal yang berbeda sebagai variabel penghubung dari dua hal yang berbeda tersebut. Untuk mengetahui persamaan antara khamar dan tuak maka di

gunakanlah hukum Islam yang ke empat yaitu qiyas. Qiyas secara bahasa adalah menyamakan. Sedangkan secara istilah adalah menyamakan suatu hukum suatu perkara yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang sudah ada dalilnya karena terdapat persamaan dalam penyebab/ alasannya. Tuak di golongan kedalam khamar karena ia memabukkan dan dalam pandangan syari'at Islam tidak memandang dari bahan apa khamar itu terbuat tetapi efek samping yang ditimbulkan dari tuak tersebut yang memabukkan, maka masuklah tuak kedalam golongan khamar.

Qanun berasal dari bahasa Arab yaitu al-Qanuni, adalah peraturan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Qanun Aceh sendiri lahir dari pengesahan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPR Aceh (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) sedangkan qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai provinsi yang menerapkan syari'at Islam yang dideklarasikan oleh Gubernur Abdullah Puteh tanggal 15 Desember 2000, maka lahirlah perda-perda yang lazim dikenal dengan qanun yang berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur tata pelaksanaan syari'at Islam. (Ismail Fauzi, 2014) Qanun yang disahkan pada awal awal adalah qanun No 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, qanun No 13 tahun 2003 tentang maisir, serta qanun No 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum)

Konsep qanun tentang khamar dapat ditinjau dari isi qanun nomor 12 tahun 2003 tentang khamar dan sejenisnya. Pada pembahasan di awal dari isi qanun nomor 12 tahun 2003 menerangkan bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syariat Islam, merusak Kesehatan, akal, dan kehidupan masyarakat dan berpeluang timbul maksiat lainnya. Tentunya dapat dipahami bahwa sebelum memberikan larangan dan had (hukuman) maka harus lebih dahulu memberikan edukasi mengenai dalasan-alasan ditetapkannya pelarangan tentang khamar dan sejenisnya ini.

Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi "*Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi orang yang berakal sehat.*" (Ahmad Wardi Muchlis, 2004) Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya didalam qanun nomor 12 tahun 2003 adalah segala bentuk kegiatan/perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan termasuk diantaranya memproduksi, mengedarkan, menjual, menyimpan serta meminum khamar. Adapun yang bertindak sebagai pengawas dan pembinaan adalah Wilayatul Hisbah yang terdiri dari pejabat polisi Nanggroe Aceh Darussalam dan pejabat PNS/ASN yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan bidang syariat Islam.

### **1. Eksistensi Muslim dan Non muslim dalam qanun jinayat**

Hubungan antar masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi manusia tanpa memandang asal, etnis, agama, dan gender karena manusia merupakan makhluk sosial. Menurut Aristoteles manusia dianggap sebagai makhluk sosial (*zoon politikon*) yang bersifat alami, yaitu manusia ingin berkelompok dan berinspirasi dengan yang lain sekalipun dari asosiasinya itu tidak selalu memberi manfaat bagi manusia itu sendiri. (Sabian Utsman, 2010) Hubungan antara Muslim dan Non muslim merupakan suatu keniscayaan baik itu menyangkut hubungan sosial, politik, dan agama dan tentunya ada aturan yang harus dipegang teguh oleh masing-masing individu.

Meninjau dari pandangan agama Islam misalnya, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk Muslim untuk berbuat baik kepada sesama, baik itu tetangga, saudara, teman, bahkan kepada yang berlainan akidah dengannya. Hal ini ditegaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*

Maksud dari ayat ini menerangkan bahwa Mukmin/Muslim tidak menyakiti seseorang hanya karena berbeda agama, Mukmin/Muslim melakukan kebaikan kepada orang yang tidak menyakiti Muslim dan tidak memusuhi Islam. (Zainal Arifin Zakaria, 2018) Eksistensi menurut Zainal Abidin dalam Jesya (Jurnal ekonomi dan ekonomi syariah vol 2 No. 1 Januari 2019), adalah "Suatu proses yang dinamis, suatu menjadi ada atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar diri, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku tetapi lentur dan mengalami perkembangan ataupun kemunduran. Eksistensi Muslim dan non-Muslim di desa Simpang Semadam dapat dilihat dari suasana sosial dari masyarakat serta fenomena yang berhubungan mengenai agama-agama. Sebut saja keamanan kepada para penganut agama untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Dalam masyarakat desa Simpang Semadam terdapat dua agama yang dianut yaitu Islam, warga Muslim yang merupakan suku Alas dan merupakan suku asli dan masyarakat Kristen yakni Non-muslim yang didominasi suku Batak Toba dan Batak Karo (selanjutnya akan ditulis dengan Batak saja) yang merupakan suku pendatang.

Menurut penuturan bapak Abdul Hakim Selian sebagai ketua Mahkamah Syari'ah Kutacane, eksistensi masyarakat Muslim sebagai pelaku dari qanun jinayat seperti minum tuak maka akan dihukum dengan hukuman didalam hukuman yang tertulis dalam qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan bagi Muslim itu sendiri tidak ada alternatif lain untuk memilih hukuman selain hukum yang ada diatur dalam qanun. Hal ini berbeda dengan eksistensi jika masyarakat non-Muslim yang kedapatan melakukan tindakan jarimah seperti minum tuak di daerah syariat Islam ini, mereka diberikan pilihan mau dihukum dengan qanun Aceh yang berlaku atau dengan hukuman positif yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak ada unsur paksaan kepada mereka harus memilih dihukum dengan qanun jinayat. Tetapi kebanyakan dari masyarakat non-Muslim yang kedapatan melakukan jarimah terkhusus ke meminum tuak dan sejenisnya memilih dihukum dengan qanun jinayat. (Abdul Hakim, 2023)

Menurut penuturan bapak Rahmat Ramadhan yang merupakan salah satu tokoh perangkat desa Simpang Semadam, penerapan syari'at Islam di Aceh Tenggara sudah dimulai sejak masa pak Armen Desky menjabat sebagai bupati Aceh Tenggara, lebih tepatnya setelah perdamaian antara GAM dengan Indonesia pada tahun 2005. Saat itu pemberlakuan syari'at Islam ditetapkan secara menyeluruh, termasuk desa Simpang Semadam. Pelanggaran yang sering diperbuat masyarakat di desa ini adalah berjudi dan mabuk-mabukan. Memang ditindak lanjuti dahulunya namun karena sekarang penduduk sudah banyak, bahkan penduduk non-Muslimnya tidak sebanyak sekarang didesa Simpang Semadam ini, tentunya masyarakat non-Muslim inikan jikalau sudah banyak mereka semakin berani menunjukkan kebiasaan minum tuak mereka kepada masyarakat yang Muslim. Walaupun yang kebanyakan tertangkap minum tuak ini adalah yang Muslim tetapi kan mengakar dari hubungan sosial di daerah sini yang kebanyakan masyarakat non-Muslimnya. Hal ini tentunya memang menjadi suatu masalah apalagi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di provinnsi Aceh, kabupaten Aceh Tenggara lah yang menjadi kabupaten terbanyak pendirian gerejanya. (Rahmad Ramadhan, 2023)

## **2. Pemahaman masyarakat Muslim dan Non-muslim desa Simpang Semadam tentang khamar**

Merajalelanya masyarakat yang menenggak minuman keras/ tuak didesa simpang Semadam tentunya tidak terlepas jika ingin melihat akar terjadinya sesuatu tersebut yaitu dari pemahaman masyarakat tentang khamar. Sejarah dari minuman tuak ini tentunya sudah menjadi identitas bagi masyarakat Batak dimanapun mereka berada dan masyarakat Batak menyebut khamar dalam agama Islam dengan sebutan tuak. Memang benar jika pengaharaman khamar dalam kacamata agama Islam dilakukan secara bertahap dan keputusan validnya adalah haram. Hal ini dapat dibuktikan didalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 67, surah Al-Baqarah ayat 219, surah An-nisa ayat 43, dan surah Al-Maidah ayat 90. Menyikapi hal yang demikian, nyatanya

banyak masyarakat Muslim dan non-Muslim yang tidak mengamalkan perintah agamanya masing-masing. Oleh karenanya perlu untuk melihat pendapat ini dari orang yang beragama langsung untuk melihat pemahaman mereka terhadap khamar dalam segi orang yang bragama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mircea Eliade dalam Hasbi Ash-Shiddieqy *“Orang yang beragama adalah orang yang menyadari perbedaan-perbedaan pokok antara yang suci dan yang biasa serta mengutamakan yang suci.* (Arifinsyah, 2023)

Menurut Bapak Roberd Samosir sebagai tokoh agama Kristen dalam masyarakat Batak di desa Simpang Semadam, mengatakan meminum tuak dalam masyarakat Batak Kristen merupakan boleh boleh saja, tetapi ada syarat-syarat yang harus dilakukan dan pada situasi yang diperbolehkan seperti di acara perjamuan kudus, pernikahan, acara kematian dll. Juga untuk tujuan yang baik-baik seperti minum tuak dan sejenisnya untuk kesehatan, tuak ini ada juga manfaatnya seperti mengobati batu ginjal dan memperlancar buang air kecil. Biasanya ditempat yang daerah suhu dingin tuak dipakai untuk menghangatkan tubuh. Tetapi akan menjadi dosa jika kita meminum tuak sampai mabuk dan bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Batu sandungan di sini maksudnya jika ada orang Kristen minum tuak lalu dilihat orang dan orang itu luntur imannya karena kita yang minum maka kita yang minum menjadi berdosa. (Pendeta Roberd Samosir, 2023) Bisa dilihat dari Roma 13: 13 dan Roma 14: 20-21. Didalam Alkitab pengharaman minuman beralkohol/ memabukkan sangat berbeda dengan Al-Qur’an yang langsung mengharamkan minuman beralkohol ini untuk dikonsumsi. Culture meminum minuman beralkohol dikisahkan didalam Bibel Yohanes 2: 1-11 yang mengkisahkan Yesus menunjukkan mukjizatnya dengan cara mengubah bejana yang berisi air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana, Galilea. Tentunya pandangan mengenai haram didalam Al-Qur’an berbeda dengan Bibel dalam memandang khamar/tuak.

Dalam perjanjian lama kitab ulangan 14; 3-21 dijelaskan tentang makanan yang haram diantaranya setiap Binatang yang berkaki empat yang berkuku belah dan memamah biak seperti unta, kelinci hutan, marmot, dan babi hutan. Dan segala Binatang yang hidup di air yang yang tidak bersirip dan bersisik seperti kepiting, cumi-cumi, kerang, serta Binatang yang bisa terbang seperti burung elang, rajawali, gagak dan burung dan hewan lainnya yang secara detail dijelaskan didalam kitab perjanjian lama tersebut. Namun, didalam kitab perjanjian baru Injil Markus 7: 19 disebutkan *“Karena bukan masuk kedalam hati tetapi kedalam perutnya, lalu dibuang di jamban?” Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal*”. Lalu dijelaskan juga didalam Matius 15; 11 *“Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk kedalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang”*.

Menurut bapak Ronald Pasaribu sebagai masyarakat batak Kristen yang profesinya berkebun dan bertani. Bagi suku batak minuman khamar/ tuak merupakan minumannya orang Batak yang sering dihidangkan pada acara pernikahan, kematian, dan acara-acara tertentu. Bagi orang Batak sendiri tuak ini sebagai alat penyambung komunikasi kami, terkadang sambil bernyanyi-nyanyi dan tujuan awalnya bukan untuk membuat mabuk. Minuman tuak dulunya hanya diminum oleh orang tua-tua saja untuk obat memulihkan tenaga setelah bekerja dan juga mengobati penyakit batu ginjal. Tuak terasa khasiatnya jika diminum hanya sebotol kecil AQUA saja, ya paling 2 gelas sudah cukup. Sekarang ini saja tuak disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak paham khasiat tuak ini dan juga kerena ada faktor lain. (Ronald Pasaribu, 2023)

Menurut penuturan bapak Said Sani sebagai tokoh agama Islam dan juga berprofesi sebagai guru mengaji di desa Simpang Semadam. Pemahaman masyarakat Muslim di desa Simpang Semadam ini tentang tuak sebenarnya sudah paham mereka haram. Namun karena kurangnya didikan dan edukasi mengenai minuman keras tuak dari orang tua sebagai gurunya di lingkungan rumah serta dari jarangya dilakukan kegiatan pengajian mengenai hukum khamar dalam pandangan agam Islam dan kurangnya melakukan pendekatan kepada para remaja yang masih labil pemikirannya dan mudah terpengaruh pergaulan itulah yang menjadikan mereka berbuat seenaknya dan tidak mengindahkan larangan agama tentang khamar/tuak ini. Apalagi tuak ini sangat mudah didapatkan dalam ruang lingkup pergaulan remaja yang sekarang. Bahkan

ada dari masyarakat Muslim sendiri yang memperbolehkan minum tuak untuk obat katanya. Mengenai berobat dengan tuak dalam agama Islam tidak boleh karena nabi Muhammad Saw melarang berobat dengan yang haram selagi masih ada alternatif lain yang halal. (Said Sani, 2023)

### **3. Pengaruh khamar terhadap kehidupan masyarakat Muslim dan non-Muslim di desa Simpang Semadam**

Tuak tentunya berpengaruh dalam fisik dan psikologis/kejiwaan dalam membentuk kehidupan masyarakat Muslim dan non-Muslim, karena keberagaman masyarakat Muslim dan Non-muslim di desa Simpang Semadam sangat kental. Jika dilihat dari pemahaman masyarakatnya saja sudah beragam tentunya pengaruh tuak didalam kehidupannya juga tentunya juga sangat beragam. Bagi masyarakat Muslim sendiri khamar sangat dicekal keberadaannya karena dalam pandangan seorang Muslim khamar dapat menghilangkan akal yang tentunya dapat mempengaruhi hubungan sosial antar masyarakat. Menurut penuturan bapak Saifuddin sebagai tokoh masyarakat desa Simpang Semadam, tuak merupakan biang kejahatan masyarakat terkhusus kepada para pemuda. Karena jika sudah mabuk maka tidak dapat lagi mengendalikan diri sehingga sering terjadi kerusuhan yang berawal dari hal yang sepele. Sering terjadi perkelahian antar gang/ lorong yang disebabkan minum tuak ini. Faktanya saja jika pemuda sudah berkumpul sambil meminum tuak kebanyakan pasti main judi juga dan tingkah lakunya ngawur sehingga memicu pertikaian. Hal ini pun terjadi diwaktu sudah larut malam dan ketika jadwalnya istirahat. (Saifuddin, 2023)

Menurut penuturan bapak Ma'rum sebagai kepala desa Simpang Semadam, sangat disayangkan memang kebanyakan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat desa Simpang Semadam karena berawal dari miuman keras seperti tuak dan sejenisnya. Memang sekarang ini minuman keras sudah tidak pandang usia. Pengaruh sosialnya ke masyarakat tentunya membuat malu, terutama kepada tetangga, keluarga. Bahkan tak jarang orang tua yang anaknya terpengaruh minuman keras seperti tuak dan sejenisnya jika tidak dapat dikendalikan lagi malah dikeluarkan dari kampung dengan alasan di sekolahkan atau di /suruh merantau agar jikalau dia mabuk-mabukan pun tidak membuat malu keluarga dan desa ini. (Ma'rum, 2023)

Minuman keras jika masuk kedalam tubuh mempunyai tahapan-tahapan dalam mempengaruhi tubuh. Tahapan pertama menimbulkan rilek/ ketenangan, peminum masih bisa beraktivitas dengan leluasa dan pada tahap inilah membuat ketagihan. Kedua Euforia, yaitu mabuk ringan sehingga menimbulkan efek Bahagia yang berlebihan dan rasa percaya diri meningkat. Ketiga mabuk berat, sehingga menyebabkan berubahnya emosi yang tidak stabil seperti mudah marah, senang, sedih, pandangan menjadi kabur dan sulit mengingat semua kejadian yang terjadi sebelumnya. Keempat hilang keseimbangan, yaitu penglihatan mulai kabur dan pusing, kelima pingsan, ini adalah proses hilangnya kesadaran. Keenam adalah koma dan kematian yang dapat disebabkan keracunan alkohol. Bagi masyarakat Batak minuman tuak merupakan minuman yang mengandung khasiat dan dapat berpengaruh untuk saling memperkuat hubungan persaudaraan antara sesama orang Batak. Karena fungsi dari tuak sendiri sering digunakan orang Batak untuk menyambung komunikasi supaya tidak terlalu canggung/kaku dalam berhubungan sosial. Tuak juga dipakai pada tradisi Batak, yaitu acara *Manuan ompu-ompu* dan *Manulangi*.

### **4. Dampak pelaksanaan qanun tentang khamar terhadap kehidupan masyarakat Muslim dan Non-Muslim di desa Simpang Semadam**

Pelaksanaan qanun tentang khamar masih terbilang lemah dan berjalan di tempat. Karena jarimah syurbul khamar masih banyak dilakukan masyarakat. Penerapan qanun jinayat tentang khamar tentunya seperti diabaikan oleh pemerintah karena sangat jarang sekali penerapan hukuman cambuk dilakukan untuk para pelanggar meminum minuman khamar/tuak bagi para pelaku. Memang tidak sepenuhnya bisa disalahkan pemerintah karena ada faktor-faktor penyebab lainnya yang dapat menjadi hambatan penerapan hukum qanun jinayat tentang khamar di desa

ini. Dampak pelaksanaan qanun jinayat khamar terlihat hampir tidak mempunyai kesan yang berarti bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan sengketa yang terjadi jika menyangkut tentang adat istiadat seperti perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berhubungan dengan hukum waris, perselisihan antar oknum masyarakat, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, pencemaran nama baik, penganiayaan ringan, serta perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Menurut penuturan bapak Ma'rum sebagai gecik/kepala desa Simpang Semadam, pelaksanaan qanun khamar di desa ini tidak terlaksana secara menyeluruh. Kendala-kendala yang mendasar adalah kepada masyarakatnya yang tidak ikut andil secara menyeluruh sehingga tidak ada terjalin kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan himbauan namun masyarakat tidak juga melaksanakan apa yang dihimbaukan. Menurut bapak Rahmat Ramadhan, penerapan qanun jinayat tentang khamar seharusnya dapat berdampak kepada masyarakat jikalau pemerintah melakukan penegasan melalui mendatangi tempat-tempat yang berpotensi melakukan pelanggaran seperti lapo tuak dan menjalin hubungan lebih erat dengan masyarakat supaya tercipta hubungan kekeluargaan yang erat antara pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah sekarang hanya melakukan himbauan-himbauan tanpa tindak lanjut dikarenakan kurangnya program-program pengawasan yang dilakukan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam penegakan qanun jinayat tentang khamar secara menyeluruh adalah: Percampuran pergaulan, Budaya, Lingkungan keluarga, Pemerintah, Masyarakat, Diri sendiri,

## **Penutup**

Khamar adalah segala minuman yang memabukkan yang menutupi akal. Tuak termasuk kedalam jenis khamar karena sesuai hukum yang berlaku dalam syari'at Islam yaitu qiyas yang menyatakan tuak sebagai khamar dapat dilihat dari rukun qiyas yaitu Illat/ penyebab yang sama antara khamar dan tuak sama-sama memabukkan dan menutupi akal. Konsep dari qanun jinayat tentang khamar terdapat didalam peraturan qanun No 12 Tahun 2003 dan peraturan qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat yang menjelaskan bahwa mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap syari'at Islam. Implikasi pelaksanaan qanun jinayat tentang khamar masih dalam tahap belum dapat diterapkan secara menyeluruh di Desa Simpang Semadam. Sangat jauh sekali berbeda dengan penerapan hukuman jika melanggar adat istiadat seperti perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar oknum masyarakat, serta perselisihan lainnya yang melanggar adat istiadat. Berdasarkan hasil dari penelitian yang merupakan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Muslim yakni masyarakat Alas dan non-Muslim yaitu Batak Kristen dan tokoh agama Islam dan Kristen yang berada di desa Simpang Semadam, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut: Pandangan masyarakat Batak yang beragama kristen di desa Simpang Semadam menganggap tuak adalah minuman tradisional yang mempunyai khasiat sebagai obat penenang, menghangatkan badan, obat memulihkan badan setelah kerja berat, obat tradisional penyakit diabetes, melancarkan buang air kecil, obat untuk mengatasi penyakit batu karang, dan untuk mempelancar ASI bagi wanita yang melahirkan. Masyarakat Batak Kristen menganggap tuak bukan najis dan boleh diminum asal untuk kebaikan dan tidak sampai membuat mabuk, karena mabuk karena minuman yang beralkohol sangat dilarang dalam agama Kristen. Juga tidak menjadi pecandu minuman tuak, serta tidak dengan perantara tuak itu membuat saudara-saudaranya tersandung. Tuak juga dipakai dalam tradisi adat Batak yaitu pada acara Manuan ompu-ompu dan Manulangi serta adat acara pernikahan suku Batak Kristen.

## **Daftar Pustaka**

- A. Hamid sarong. 2002 “*Mabkamah Syari’ah dan kewenangannya di Nanggroe Aceh Darussalam,*” dalam syari’at di wilayah Syari’at (*Pernak-pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*), Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh dan Yayasan Uhul Arhain.
- A. Rahmat Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Abd Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, terjemahan dari “atTasyri al-Jana’i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanunil alWad’iy”, Jilid 4, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari’at Islam di Aceh: Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*, Banda Aceh: Pena, 2013.
- Abdul Hakim bin Amir, *Rahmatan Lil ‘Alamin: Menyelami Samudera Kasih Sayang Rasulullah kepada UmatNya dan Seluruh Makhluk*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2014.
- Abū al-A’lā al-Mawdūdī, *Kejambah Hukum Islam*, terjemahan A.M. Basamalah, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.
- Cut Maya Aprita Sari, *Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syari’at Islam di Aceh*, dalam jurnal review politik volume 06, No 01 Juni 2016.
- Darwis Muhdina, “*Orang-Orang Non Muslim dalam AlQur’an*”, Jurnal Al-Adyaan, Volume I, Nomor 2, Desember 2015.
- Fauzi Ismail. Abdul Manan, *Syari’at Islam di Aceh (Realitas dan Respon Masyarakat)* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014).
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jaarta: CV. Alfabeta, 2010.
- Latifah Mohd Noor Dkk, *Alkohol: Defenisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya*, dalam artikel Jurnal The Malaysian Journal Of Islamic Sciences Vol 23 2018.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mundir, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013).
- Muslim Zainuddin, dkk. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.
- Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Medan: Cv. Perdana Mulya Sarana, 2009).
- Rifyal Ka’bah, *Penegakan Syari’at Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- T. Djuned, *Majalah Hukum Kanun: Kanun Arti dan Perkembangannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh: 1994.
- Zainal Arifin Zakaria, *Tafsir inspirasi: Inspirasi dari kitab suci Alquran*, Medan: Duta besar Azhar, 2018.